



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 483/KU/2007

TENTANG

PEMBEBANAN BIAYA KEPADA MAHASISWA
PESERTA PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) ALTERNATIF
OLEH LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman, kepada mahasiswa yang memilih sebagai peserta Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif, dikenakan beban biaya dan besarnya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Ketua LPPM Unmul Nomor 275/H17.14/PM/2007 tanggal 28 Oktober 2007, perihal usulan penerbitan SK. Rektor, tentang pembebanan biaya ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Kepada mahasiswa Universitas Mulawarman yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan memilih sebagai peserta program Kuliah Kerja Nyata Alternatif, dibebaskan biaya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Kedua : Kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler, dibebaskan dari biaya ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2007 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Nopember 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027 e

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu 1.2.3 dan 4 Unmul ;
- Dekan Fakultas di lingkungan Unmul;
- Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Kepala BAAK Unmul.
- Kepala BAUK Unmul.
- Arsip.